



PUTUSAN

Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Januari 1996 (umur 28), agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy., Keduanya adalah Advocate, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DEWI INTEN DEWATA" beralamat Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, dengan alamat email [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 3234/k/2024, tanggal 20 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Januari 1995 (umur 29), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX sesuai syari'at Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Adapun pada saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama dan beralamat sebagaimana pada identitas diatas;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
  - 3.1. **NAMA ANAK I binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 19 Mei 2020, Umur 4 Tahun;
  - 3.2. **NAMA ANAK II binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 09 September 2022, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami cekcok/perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran Penggugat adalah, karena:
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan / kedXXXtan dengan Wanita Idaman Lain;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Setiap terjadi perselisihan, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dengan intonasi yang tinggi, bernada kasar (KDRT) secara verbal;
- 5.3. Tergugat pernah melakukan intimidasi dengan membanting handphone Penggugat ketika berselisih;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2024, dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang sukar untuk didamaikan, adapun sejak itu antara keduanya sudah berpisah ranjang, tidak lagi ada komunikasi yang baik, dan terhitung sejak akhir bulan Juli 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian diatas, Penggugat sudah lelah dan tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugatpun telah meminta bantuan kepada orangtua serta keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah/beceraai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan banyak *madharat*, keduanya sudah berpisah, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh. Alasan-alasan diatas telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa memperhatikan kepentingan kelangsungan pendidikan dan kehidupan masa depan anak yang dihasilkan selama ikatan pernikahan, dan dibutuhkan status hukumnya, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat, atas anak-anak tersebut tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, adapun alasan lainnya adalah;
  - 9.1. Bahwa Penggugat sebagai ibunya menginginkan anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, Mengingat ketentuan Pasal

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur “a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, dan pada saat gugatan ini diajukan, anak-anak masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun;

9.2. Bahwa anak-anak tersebut, Penggugatlah yang melahirkan dan mengurus dari sejak lahir sampai sXXXrang, sehingga anak-anak tersebut diasuh dan didik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan curahan kasih-sayang yang cukup, dalam keadaan sehat, tidak pernah diterlantarkan;

10. Bahwa pada saat ini, usia anak-anak tersebut masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun, belum lewat *aqil baligh*, Penggugat khawatir akan psikologis anak-anak tersebut menjadi kurang baik sebagai mana mestinya seorang anak mendapatkan hak yang layak untuk dididik dan dibesarkan dengan baik, sehingga sesuai amanat undang-undang bahwa anak-anak tersebut dalam hal hak asuh anak atau hadhanah jatuh kepada Ibunya;

11. Bahwa mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam, sampai saat ini tidak ada hal-hal yang menyebabkan gugurnya Penggugat atas hak pengasuhan/hadhanah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga olehkarenanya sangat beralasan atas gugatan ini untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa sebagaimana Pasal 80 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, *in casu* Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut berkewajiban memberikan nafkah, apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

13. Bahwa memperhatikan kondisi anak-anak yang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari setiap bulannya bisa menghabiskan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Tergugat pula memiliki penghasilan yang cukup, demikian olehkarenanya patut dan beralasan bagi Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi, sampai anak-anak tersebut mandiri;

14. Bahwa untuk mempertegas pelaksanaan poin 12 diatas, Tergugat patut untuk dihukumi menunaikannya maksimal tanggal 5 setiap bulannya, yang diberikan secara langsung kepada Penggugat atau secara transfer (atau sejenisnya) ke Penggugat melalui Rekening Nomor: XXXX Bank BCA atasnama **PENGGUGAT**;
15. Bahwa mengingat untuk kepentingan anak, Penggugat khawatir Tergugat akan lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, olehkarenanya beralasan secara hukum kepada Tergugat untuk dihukumi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari dalam keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada fakta sebenarnya dan bukti-bukti otentik, olehkarenanya beralasan atas putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voor raad*);
17. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada fakta hukum dan bukti-bukti yang otentik, sehingga patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, sudikiranya agar memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**dr. PENGGUGAT alias PENGGUGAT binti XXX.**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. **NAMA ANAK I binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 19 Mei 2020, Umur 4 Tahun;
  - 3.2. **NAMA ANAK II binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 09 September 2022, Umur 2 Tahun;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan, menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak-anak (Nafkah *Hadhanah*) kepada Penggugat maksimal tanggal 5 setiap bulannya baik secara langsung, maupun ditransfer (atau sejenisnya) ke Penggugat melalui Rekening Nomor: XXXX Bank BCA atasnama **PENGGUGAT**, sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sejak perkara ini diajukan sampai kemudian diputus dan putusannya dilaksanakan, disertai kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voor raad);
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Tergugat telah datang menghadap dimuka persidangan secara in person dan Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator non hakim Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, sebagaimana dalam Penetapan Mediator tanggal 14 Oktober 2024 dan telah dilaksanakan namun dalam laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan Mediasi berhasil Sebagian;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugtan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 04 November 2024, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 04 November 2024 yaitu sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **(5.1) Tergugat memiliki hubungan / kedXXXtan dengan Wanita Idaman Lain; (Halaman 3)**

Iya betul adanya. Tetapi hal ini terjadi di tahun 2022 dan masalah tersebut sudah kami selesaikan, sudah ada kesepakatan dimana saya sudah meminta maaf dan pada saat itu istri saya telah memaafkan. Dan dari sejak itu, saya selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan.

## **(5.2) Setiap terjadi perselisihan, Tergugat seringkali mengeluarkan kata kata yang tidak baik, dengan intonasi yang tinggi, bernada kasar (KDRT) secara verbal; (Halaman 3)**

Menurut saya perselisihan seperti debat adalah hal yang wajar bagi sebuah pasangan. Berselisih paham mengenai pilihan, tujuan maupun keputusan pun sangat wajar, dimana adanya 2 kepala di jadikan 1 itu tidak akan mudah untuk langsung bersatu. Tetapi setelah perdebatan itu selesai dan menemukan jawaban, kami pun pasti mencoba untuk memperbaiki kembali komunikasi.

## **(5.3) Tergugat pernah melakukan intimidasi dengan membanting handphone Penggugat ketika berselisih; (Halaman 3)**

Betul hal ini memang terjadi, tetapi saya sudah bertanggung jawab akan hal tersebut. Dimana Langsung saya ganti dengan yang baru dan saya perbaiki yang lama.

## **(6) Jawaban point nomor 6 (Halaman 3) :**

- Saya meminta penjelasan mengenai perselisihan yang di maksud di dalam gugatan ini. Karena di bulan Januari 2024 pun, hubungan kami sedang baik baik saja sampai kami pun menjalani ibadah umroh pada akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari.
- Mengenai 3 bulan meninggalkan rumah, itu karena saya mendapati istri saya berselingkuh, dan ketahuan di bulan Juli 2024. **(Bukti Terlampir)**
- Untuk tujuan saya keluar dari rumah pun untuk menenangkan diri. Tetapi setelah 2 minggu, ketika saya ingin kembali ke rumah untuk membicarakannya secara baik baik, istri saya malah memutuskan untuk bercerai.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (9.2) Jawaban point nomor 9 pada point 9.2 (Halaman 4) :

Mohon maaf saya keberatan dengan potongan kalimat **“Curahan kasih sayang yang cukup”**, karena saya mengetahui karakter dan kebiasaan istri saya sehari-hari dalam mengurus anak-anak saya seperti apa, maka dari itu kalimat tersebut menurut saya masih kurang tepat.

## (11) Jawaban point nomor 11 (Halaman 4) :

Saya insyaallah akan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Ayah. Tetapi apa hak yang akan didapatkan oleh saya sebagai seorang Ayah, jika anak-anak saya mendapat hak asuh penuh oleh ibunya?

## (12) Jawaban point nomor 12 (Halaman 4) :

Saya keberatan untuk 5 juta/bulan, Mengingat saya bukan bekerja sebagai karyawan tetap. Biaya kehidupan anak-anak sebanyak 5 juta/bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ini, Saya rasa hal itu terlalu berlebihan. Karena selama ini saya sangat mengetahui pengeluaran kebutuhan selama sebulan yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya.

### KESIMPULAN

Pada intinya, saya ingin bertanya kepada pihak penggugat karena ini masih menjadi tanda tanya besar bagi saya. Jadi hal apa yang membuat penggugat sangat yakin untuk melanjutkan pengajuan perceraian ini. Karena dari beberapa point gugatan di atas, yang melatarbelakangi Penggugat meminta perceraian pun terjadi bukan di tahun ini dan bahkan point gugatan tersebut sudah kami selesaikan secara baik-baik.

Tetapi mengapa pada tahun 2024 ini, Penggugat baru mengajukan permintaan perceraian, padahal keluarga kecil kami sedang baik-baik saja. Bahkan di awal tahun ini pun kami telah menjalankan ibadah umroh berdua dengan baik-baik saja.

Apa karena sebenarnya Penggugatlah yang mempunyai Pria Idaman Lain?

### **(Bukti Terlampir)**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 November 2024 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**dr. PENGGUGAT alias PENGGUGAT binti XXX.**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak-anak yang bernama:
  - 3.3. **NAMA ANAK I binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 19 Mei 2020, Umur 4 Tahun;
  - 3.4. **NAMA ANAK II binti TERGUGAT** (P) Lahir di Bandung 09 September 2022, Umur 2 Tahun;
4. Menyatakan, menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak-anak (Nafkah *Hadhanah*) kepada Penggugat maksimal tanggal 5 setiap bulannya baik secara langsung, maupun ditransfer (atau sejenisnya) ke Penggugat melalui Rekening Nomor: XXXX Bank BCA atasnama **PENGGUGAT**, sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sejak perkara ini diajukan sampai kemudian diputus dan putusannya dilaksanakan, disertai kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voor raad*);
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang lagi dalam persidangan sXXXlipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama dr. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 3273-LT-14102020-0117, atas nama NAMA ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 3273-LU-26092022-0040, atas nama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 26 September 2022, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 15 September 2022, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Cetak layar tangkap percakapan via Direct Message (DM) atas nama akun XXX dengan Penggugat, pemilik akun XXX menyampaikan isi layar tangkap percakapan antara istrinya yang diakui bernama XXX dengan seseorang yang diakui sebagai Tergugat. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Cetak layar tangkap percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan XXX. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Cetak layar tangkap percakapan antara ALI (Tergugat) dengan istri dari XXX, yang dikirim ke Penggugat dari akun XXX pada bukti (P.6). Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Foto dari foto yang menunjukkan laki-laki yang diindikasikan sebagai Tergugat bersama seorang wanita di dalam mobil. Foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli fotonya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Cetak layar tangkap percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan wanita yang diduga sebagai teman dXXXt Tergugat (+62 857-9739-0911). Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Cetak layar tangkap percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan wanita yang diduga sebagai teman dXXXt Tergugat yang diberi nama 'Miscall'. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua 38 Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Cetak layar tangkap percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seseorang yang diberi nama 'XXX'. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Cetak layar tangkap percakapan pada aplikasi Michat antara Tergugat dengan seseorang yang diberi nama 'XXX'. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Cetak layar tangkap percakapan pada aplikasi Michat antara Tergugat dengan seseorang yang diberi nama 'XXX'. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.14) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Cetak layar tangkap percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan 'XXX'. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.15) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Cetak layar tangkap percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan XXX. Cetak layar tangkap tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli percakapannya, ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.16) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu bernama NAMA ANAK I binti TERGUGAT dan NAMA ANAK II binti TERGUGAT;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan sering berkata kasar dengan nada yang tinggi sehingga Penggugat merasa ketakutan dan tak segan membanting barang bila sedang marah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan tersebut hanya melihat mata Penggugat sembab karena sering menangis;
  - Bahwa Saksi yakin kalau Tergugat telah berselingkuh karena Penggugat bersama mantu saya pernah menemui perempuan yang menjadi wanita idaman lain Tergugat, dan mantu saya juga bercerita bahwa pernah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat hingga HP (Hand Phone) Penggugat dibanting;
  - Bahwa terhadap kejadian tersebut, Saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat namun pada tahun 2022 Tergugat tidak mengakuinya. Saat itu Penggugat masih bertugas intensif di RS Ujungberung dan Puskesmas. Saya juga tidak bertanya langsung ke Penggugat karena kata mantu saya kalau ditanya lagi takutnya Penggugat tidak mau lagi cerita;
  - Bahwa pada tahun tahun 2023, Penggugat mulai kerja di Rumah Sakit sehingga anak merXXX tidur bersama saya, Tergugat mengaku pernah menyakiti Penggugat sehingga Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, sebab Tergugat sudah melakukan kesalahan berkali-kali;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama wanita selingkuhan Tergugat, saya tidak pernah tanya. Saya hanya pernah menanyakan apakah Tergugat pernah selingkuh dengan istri orang, tapi saat itu Tergugat tidak menjawab, hanya diam dan minta maaf. Saya menanyakan hal tersebut karena Penggugat pernah melihat shareloc. (berbagi lokasi) posisi keberadaan wanita itu sedang dibawa oleh Tergugat ke apartemen kami di Majesty Apartment;
  - Bahwa pada saat itu akhir tahun 2023 merXXX pisah ranjang, lalu pada bulan Juli 2024 merXXX pisah rumah;
  - Bahwa Tergugat pernah datang untuk bicara kepada saya meminta merXXX bersatu kembali, tapi Penggugat tidak mau kembali berumah tangga, saya sampaikan bahwa saya juga sakit hati apalagi anak saya;
  - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dalam bidang kontraktor mandiri/ arsitek;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat ada membelikan susu untuk anak. kalau nafkah ke Penggugat sudah tidak ada;
  - Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat dan pada akhir pXXXn anak-anak dibawa ke rumah Orang tua Tergugat untuk menginap ditempatnya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi ,erukundan dan menasehati merXXX;
2. SAKSI II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di -, Kota Bandung.di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran diantara merXXX karena isu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Tergugat, tapi Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa wanita tersebut bernama XXX, saya pernah menemui wanita tersebut di Festival City Link. Saat itu Penggugat baru melahirkan anak pertama;
- Bahwa Tergugat berselingkuh tidak dengan satu wanita karena dari aduan Penggugat ada wanita lain bernama XXX, karena suaminya pernah menghubungi Penggugat untuk memberitahu bahwa istrinya dibawa ke apartemen Majesty dan mengirim shareloc. (berbagi lokasi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXX berstatus janda, sedangkan XXX bersuami;
- Bahwa saat bertengkar Penggugat pernah memberi rXXXman suara saat merXXX sedang bertengkar dan terdengar ada kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugta telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan merXXX;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy., sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagai advokat, telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa baik Penggugat maupun Tergugat dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang secara *in persons* dimuka persidangan sehingga Penggugat prinsipal dan Tergugat telah hadir ke persidangan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, upaya tersebut telah ditempuh, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, tertanggal 28 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan membina rumah tangga (Pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975), adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini karena Tergugat memiliki hubungan / kedXXXtan dengan Wanita Idaman Lain dan setiap terjadi perselisihan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dengan intonasi yang tinggi, bernada kasar (KDRT) secara verbal dan Tergugat juga melakukan intimidasi dengan membanting handphone Penggugat ketika berselisih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan alat bukti P.2 serta kesaksian para saksi yang melihat secara nyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah mempunyai dua orang anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga oleh karenanya merXXX mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bandung maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua kalinya Nomor 7 Tahun 1989, gugatan diajukan ditempat kediaman isteri (Penggugat) oleh karena Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah mempunyai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sXXXrang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat juga tidak membantah ketidakharmonisan rumah tangganya namun membantah alasannya;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, disimpulkan adanya dua sisi yang bertentangan, Penggugat pada satu sisi mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada sisi lain tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*), atau apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan, atau setidaknya ada harapan untuk hidup rukun Kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P.6. dan P.7, berupa percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai suami dari selingkuhan Tergugat, bukti P.8, berupa percakapan Tergugat dengan seorang wanita yang menjadi isterinya RONI SAPUTRA dan bukti P.9, berupa foto antara Tergugat dengan seorang wanita dan bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seorang wanita yang menerangkan kedXXXtan Tergugat dengan seorang wanita yang tidak wajar antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya dan bukti tersebut dibenarkan dan kejadiannya pada tahun 2021 dan merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, dimana keterangan saksi tersebut pada pokoknya dinilai telah mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 atau lebih kurang 5 bulan disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang berbeda yang diketahui Penggugat dan kakak kandungnya telah mendatangi wanita tersebut dan mengakuinya namun kedua saksi tidak pernah melihat adanya KDRT yang dilakukan Tergugat hanya melihat Penggugat menangis bila terjadi perselisihan dengan Tergugat dan tidak ada luka disekujur badan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Penggugat sXXXlipun membantah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR menyebutkan "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"

Menimbng, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sebagaimana bukti Surat sehingga pada bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat telah berjalan dengan baik pada bulan Januari 2024 dengan pergi umroh bersama pada akhir bulan Januari sampai dengan awal bulan Februari 2024 dan mengenai berpisah tempatnya selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat mendapati Penggugat telah berselingkuh yang diketahui pada bulan Juli 2024 sehingga Tergugat menenangkan diri

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) minggu dan ketika Tergugat pulang ke rumah malah Penggugat mengajukan perceraian padahal ingin membicarakannya secara baik-baik dan para saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 dan tidak melihat adanya KDRT atau bXXXs adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan fakta dipersidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertentangan mempertahankan argumentasinya masing-masing, serta sikap Penggugat yang tidak punya niat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri selama  $\pm$  5 bulan, namun Tergugat tidak pernah melakukan KDRT yang menyebabkan secara fisik Penggugat terluka ataupun secara psikis kejiwaan Penggugat terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Penggugat telah menerangkan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2024 akan tetapi dimuka persidangan tidak terbukti Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan gangguan psikis kejiwaan Penggugat terganggu maka sebagaimana amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali di temukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT ".*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut di atas, suatu kondisi bila Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena salah satu pihak suami

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri tidak melaksanakan kewajiban sehingga terjadi perselisihan terus menerus, baru dapat dipertimbangkan, bila pisah rumah tersebut sudah mencapai minimal 6 bulan kecuali terjadi KDRT baik yang dilakukan Tergugat ataupun Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menjadi indikasi kuat bagi hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik keluarga akan tetapi keduanya masih dalam satu rumah dan berpisah tempat tinggal belum sampai 6 bulan dan tidak ditemukan fakta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 640.000,-
5. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 880.000,-  
delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 4482/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)